



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
TAHUN 2023 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Kepariwisata memiliki peran penting dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah dan pengembangan perekonomian Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pembangunan Kepariwisata yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta peningkatan kunjungan Wisatawan di Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 masih terdapat kekurangan dan belum menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota serta belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pembangunan Kepariwisata yang baik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2023-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Banten Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2023-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RIPPAN-KAB adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten untuk tahun 2023-2025.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.

14. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
15. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
19. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
20. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
22. Perwilayahan Pembangunan DPK adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, KSPK dan KPPK.
23. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
25. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
26. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB.
- (3) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a yaitu Terwujudnya Kabupaten Pandeglang Sebagai Pusat Pariwisata Provinsi Banten yang Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.
- (2) Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan mengembangkan:
 - a. DPK yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan dan meningkatkan pendapatan Daerah;
 - b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan dalam negeri dan Wisatawan luar negeri;
 - c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata yang profesional, sinergis, handal, adanya dukungan regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien untuk mewujudkan Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Pasal 4

- Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan Pariwisata yang berbasis kebudayaan dan berwawasan lingkungan;
 - b. mengembangkan Pariwisata sebagai basis perkembangan ekonomi masyarakat;
 - c. pemberdayaan dan peningkatan SDM Pariwisata dalam mengembangkan kebudayaan dan Pariwisata;

- d. mewujudkan Industri Pariwisata sebagai salah satu penghasilan pendapatan asli Daerah dan pengungkit peningkatan kesejahteraan rakyat; dan
- e. perlindungan kebudayaan sebagai upaya melestarikan warisan nilai-nilai agama, seni dan budaya Daerah.

Pasal 5

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas DPK;
- b. mengkomunikasikan DPK dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
- d. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 6

- (1) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi peningkatan:
 - a. jumlah kunjungan Wisatawan;
 - b. jumlah tenaga kerja di bidang Kepariwisataan;
 - c. potensi Usaha Pariwisata; dan
 - d. pendapatan asli Daerah dari sektor Pariwisata.
- (2) Indikator sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e meliputi Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang dilaksanakan dengan:
 - a. prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. berorientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, Pemberdayaan Masyarakat, dan pelestarian lingkungan;
 - c. tata kelola yang baik;
 - d. secara terpadu, lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. menggerakkan kemitraan publik dan privat.
- (2) Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025.
- (3) Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Pembangunan:
 - a. DPK;
 - b. Pemasaran Pariwisata Daerah;
 - c. Industri Pariwisata Daerah; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

RIPPAR-KAB

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, media dan masyarakat.
- (2) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk:
 - a. Pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. penyusunan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara; dan
 - e. rencana strategis Perangkat Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN DPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPK;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan DPK

Pasal 10

Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. DPK;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Pasal 11

DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Daerah yang di dalamnya terdapat KSPK dan KPPK;

- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk Wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Pasal 12

KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. memiliki SDM Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial Daerah; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk Wisata masa depan.

Pasal 13

KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki karakter atau tema produk Wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan;
- b. memiliki ruang Pariwisata dengan luasan area tertentu; dan
- c. merupakan suatu kawasan dengan komponen Kepariwisata.

Pasal 14

Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
- d. potensi kecenderungan produk Wisata masa depan;

- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan dalam negeri dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas; dan
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk Wisata di Indonesia;

Pasal 15

- (1) Perwilayahan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. 19 (sembilan belas) DPK;
 - b. 6 (enam) KSPK; dan
 - c. 8 (delapan) KPPK.
- (2) Perwilayahan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata buatan.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 17

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di DPK yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan

- b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya melalui perwujudan kawasan geopark untuk ditetapkan menjadi geopark nasional ujung kulon menuju *UNESCO Global Geopark*.
 - c. peta sebaran kawasan geopark sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 19

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi pengembangan:
- a. sarana transportasi;
 - b. prasarana transportasi; dan
 - c. sistem transportasi.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan Kepariwisata dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK, KSPK, dan KPPK.

Pasal 20

Arah kebijakan pengembangan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK, KSPK, dan KPPK; dan

- b. kualitas sarana transportasi dan meningkatkan kenyamanan serta keamanan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK, KSPK, dan KPPK.

Pasal 21

Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan:

- a. ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK, KSPK, dan KPPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK, KSPK, dan KPPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK, KSPK, dan KPPK sesuai destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK, KSPK, dan KPPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 22

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK;
- b. keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang Wisata regional dan/atau maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK.

Pasal 23

Strategi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), meliputi:

- a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju DPK dan KSPK yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Daerah;
- b. pengembangan sistem informasi Aksesibilitas Pariwisata;
- c. optimalisasi sistem transportasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh Wisatawan;
- d. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPK dan KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- e. meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana transportasi pada lokasi strategis di DPK dan KSPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- f. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang Wisata ke DPK dan KSPK;

- g. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi;
- h. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata;
- i. mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak dan elektronik;
- j. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi Kepariwisata;
- k. menata alur dan trayek transportasi yang mendukung Kepariwisata melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi Kepariwisata;
- l. menerapkan dan menegakan regulasi sistem transportasi Kepariwisata; dan
- m. membentuk kelompok/organisasi pengelola transportasi pendukung Kepariwisata.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan:
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan Pariwisata DPK.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang Wisata Daerah dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang Wisata Daerah dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang Wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan pergerakan Wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan Wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 25

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang Wisata ke DPK; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 27

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 28

- (1) Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
 - b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan
 - c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Strategi pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK dan KSPK;
 - b. meningkatkan fasilitas daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPK dan KSPK.

Pasal 29

Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi Pariwisata;
- b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.

Pasal 30

Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
- b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.

Pasal 31

Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
- b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemberian insentif dan disinsentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;

- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai kewenangan yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai kewenangan yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai kewenangan yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan dan menciptakan iklim kondusif; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat Daerah dalam mengenali dan mencintai kebudayaan Daerah.

Pasal 34

Strategi pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; dan
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

Pasal 35

Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, yang meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata;
- b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata Daerah; dan
- c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan Kepariwisata.

Pasal 36

Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya Tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa Wisata;
- c. meningkatkan kualitas produk industri kecil sesuai kewenangan sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata;
- d. meningkatkan kemampuan usaha para pelaku usaha pariwisata skala usaha kecil sesuai kewenangan yang dikembangkan masyarakat lokal; dan

- e. menyusun regulasi yang mendukung pelaksanaan potensi sumber daya lokal melalui desa Wisata.

Pasal 37

Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi:

- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan usaha Pariwisata skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan usaha Pariwisata skala usaha kecil sesuai kewenangan di sekitar Destinasi Pariwisata.

Pasal 38

Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi kemitraan antar usaha mikro dengan usaha Kepariwisataan kecil, menengah, dan besar;
- b. memfasilitasi kemitraan antar industri kecil dengan industri Kepariwisataan menengah dan besar sesuai kewenangan;
- c. memfasilitasi kemitraan antara usaha mikro dan industri kecil sesuai kewenangan dengan perguruan tinggi dalam program pendampingan; dan
- d. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan layanan jasa usaha mikro sesuai kewenangan dalam memenuhi standar pasar Kepariwisataan.

Pasal 39

Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan usaha Pariwisata skala usaha kecil sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, meliputi:

- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan usaha Pariwisata skala usaha kecil sesuai kewenangan dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
- b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai kewenangan.

Pasal 40

Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, meliputi kegiatan:

- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha kecil sesuai kewenangan dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan Usaha Pariwisata skala usaha kecil di sekitar Destinasi Pariwisata.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, meliputi:

- a. pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 42

(1) Strategi pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:

- a. memberikan insentif pajak dan/atau retribusi pada kawasan strategis tertentu dan kawasan khusus;
- b. menyediakan informasi peluang investasi di DPK;
- c. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- d. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Strategi kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:

- a. debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
- b. deregulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat perizinan.

Pasal 44

Strategi promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, meliputi:

- a. menyediakan informasi peluang investasi di DPK, KSPK, dan KPPK;
- b. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi pengembangan:

- a. pasar Wisatawan;
- b. citra Pariwisata;
- c. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. promosi Pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 46

(1) Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:

- a. pemantapan segmen pasar Wisatawan; dan
- b. pengembangan segmen ceruk pasar.

(2) Pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan pengembangan DPK, KSPK, dan KPPK dalam dinamika pasar global.

Pasal 47

Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dilakukan dengan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPK, KSPK, dan KPPK yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. pengembangan pasar Wisatawan yang berkualitas didasarkan pada penelitian pasar yang berkesinambungan untuk meningkatkan peran dan posisi Daerah dalam kepariwisataan nasional;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh DPK, KSPK, dan KPPK; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran Wisata pertemuan, insentif, konferensi dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 48

Arah kebijakan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Indonesia secara berkelanjutan baik citra Pariwisata Daerah maupun citra pariwisata kawasan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata DPK, KSPK, dan KPPK yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 49

- (1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dengan meningkatkan:
 - a. pemosisian citra Pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan
 - b. pemosisian citra Pariwisata DPK, KSPK, dan KPPK.
- (2) Peningkatan pemosisian citra Pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas dan baik secara regional, nasional, maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan pemosisian citra Pariwisata DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DPK.

Pasal 50

Strategi citra Pariwisata Daerah sebagai DPK, KSPK, dan KPPK yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi Pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 51

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah; dan

- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, meliputi penguatan dan perluasan di Daerah dan luar Daerah.

Pasal 54

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fungsi dan peran promosi Pariwisata; dan
 - b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap program pemerintah provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata di luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fasilitas, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata di luar Daerah, dan
 - b. fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata provinsi Banten di Indonesia.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata di Daerah dengan pelaku promosi Pariwisata di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 56

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 57

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 58

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, meliputi daya saing:

- a. Daya Tarik Wisata;
- b. Fasilitas Pariwisata; dan
- c. Aksesibilitas Pariwisata.

Paragraf 1
Daya Tarik Wisata

Pasal 59

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 60

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk Wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk Wisata.

Paragraf 2
Fasilitas Pariwisata

Pasal 61

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan ciri khas lokal.

Pasal 62

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi kegiatan:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi pemberdayaan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat sesuai kewenangan sebagai elemen produk Pariwisata untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata yang berdaya saing; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan ciri khas lokal.

Paragraf 3
Aksesibilitas

Pasal 63

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi.
- (2) Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan menuju DPK, KSPK dan KPPK.

Pasal 64

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 65

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. swasta; dan
- c. masyarakat.

Pasal 66

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilakukan dengan menguatkan:

- a. kerja sama antara Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 67

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 68

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilakukan dengan:

- a. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 69

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata internasional dan ekonomi hijau.

Pasal 70

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pengembangan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 72

Arah kebijakan pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio Pembangunan Daerah;
- b. pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Daerah;
- c. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata.

Pasal 73

Strategi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:

- a. tata kelola Organisasi Kepariwisata dalam struktur Dinas;
- b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
- c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.

Pasal 74

Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan pendapatan asli Daerah;

- b. meningkatkan Usaha Pariwisata terkait;
- c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. meningkatkan pelestarian lingkungan.

Pasal 75

Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, meliputi kegiatan:

- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah;
- b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
- c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 76

(1) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf d, meliputi:

- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. Menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 77

Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e, meliputi kegiatan:

- a. memfasilitasi pembentukan gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
- b. menguatkan kemitraan antara gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Ketiga

Pengembangan SDM Pariwisata

Pasal 78

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di swasta dan masyarakat.

Pasal 79

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 80

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
- c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.

Pasal 81

Arah kebijakan pengembangan SDM Pariwisata di swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 82

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata di swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata yang memiliki Sertifikasi kompetensi di setiap DPK, KSPK, dan KPPK;
- b. kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 83

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 84

Strategi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, meliputi peningkatan penelitian dalam rangka:

- a. pengembangan Daya Tarik Wisata;

- b. mengembangkan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing DPK, KSPK, dan KPPK;
- c. mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPK, KSPK, dan KPPK;
- d. menguatkan penelitian dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- e. mengembangkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 85

Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:

- a. pasar Wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- b. penguatan citra Pariwisata Daerah;
- c. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. peningkatan peran promosi Pariwisata Daerah di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 86

Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:

- a. penguatan Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 87

Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:

- a. Organisasi Kepariwisata; dan
- b. SDM Pariwisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 88

- (1) Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Dinas bertanggung jawab melaksanakan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didukung oleh Perangkat Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 89

Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 90

Pembiayaan pelaksanaan RIPPAR-KAB ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAR-KAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Semua peraturan pelaksanaan di bidang Kepariwisata yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 11 Agustus 2023
BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 11 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

ALI FAHMI SUMANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN: (1, 23/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
TAHUN 2023 - 2025

I. UMUM

Kabupaten Pandeglang memiliki letak geografis yang strategis, keadaan alam, peninggalan sejarah, agama, seni, dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Kabupaten Pandeglang. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan Kepariwisataaan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan Daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan Daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan Daya Tarik Wisata dan destinasi Kabupaten Pandeglang, serta memupuk rasa cinta kepada Kabupaten Pandeglang dan tanah air Indonesia dengan selalu mengedepankan nilai-nilai agama.

Mata pencaharian terbesar dari masyarakat Pandeglang setelah pertanian adalah perdagangan dan Kepariwisataaan. Namun perkembangan Kepariwisataaan di Kabupaten Pandeglang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan. Hal itu dapat disebabkan dari belum optimalnya pengelolaan destinasi Wisata, SDM Pariwisata pada Industri Kepariwisataaan, promosi destinasi Wisata dan infrastruktur pendukung Pariwisata sesuai dengan temuan evaluasi dari kinerja Pariwisata lima tahun terakhir di Kabupaten Pandeglang.

Padahal, Kabupaten Pandeglang termasuk dalam bagian Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Ujung Kulon dan sekitarnya, di mana di dalamnya terdapat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Ujung Kulon – Tanjung Lesung dan sekitarnya, dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Carita dan sekitarnya berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025. Selain itu terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu KEK Tanjung Lesung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

Selain itu, amanah dari Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang berbunyi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang) dapat mengevaluasi terhadap Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten yang telah ada setiap lima tahun terhadap implementasi rencana dan perubahan-perubahan yang terjadi pada kebijakan pembangunan nasional maupun Daerah dan dinamika internal daerah yang mempengaruhi pengembangan Kepariwisataaan. Sehingga Pembangunan Kepariwisataaan Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tahun 2023-2025.

RIPPAR-KAB merupakan pedoman utama Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Pembangunan Kepariwisata.

RIPPAR-KAB mencakup aspek pembangunan Destinasi Pariwisata, Pembangunan Industri Pariwisata, Pembangunan Pemasaran Pariwisata, dan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata. Selain itu, RIPPAR-KAB menjadi sangat penting karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata dari sisi produk, pasar, spasial, SDM, manajemen, dan faktor lainnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. mengatur peran setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas Daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan Pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pusat” adalah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus, Aspiring Geopark, Pembangunan Jalan Tol, Pasar Batik Cikadu, Marina yang akan dibangun.

Yang dimaksud dengan “berdaya saing” adalah dikarenakan memiliki KSPN, Taman Nasional Ujung Kulon yang bernilai internasional, Aspiring Geopark, Kawasan Ekonomi Khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah dikarenakan berpacu kepada taman bumi (Geopark) yang *sustainable*

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sasaran Pembangunan Kepariwisata” adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan Pembangunan Kepariwisata yang dilakukan. Rumusan sasaran harus dinyatakan lebih spesifik dan terukur. Sasaran Pembangunan Kepariwisata dapat diukur melalui peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan dalam negeri, peningkatan jumlah pergerakan Wisatawan luar negeri, peningkatan pengeluaran Wisatawan, pendapatan asli Daerah dari Pariwisata, produk domestik regional bruto Daerah dari Pariwisata, dan penyerapan tenaga kerja di bidang Kepariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa, karsa, dan religiusitas manusia baik itu berupa warisan budaya berwujud maupun tak benda termasuk wisata religi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata buatan” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata” adalah memberikan kemudahan pelayanan investasi pada sektor Kepariwisataaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Deregulasi peraturan perundang-undangan” adalah deregulasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang menghambat perizinan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan “ekonomi hijau” adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANDEGLANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TAHUN 2023-2025

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (TAHUN 2023)	SATUAN	TARGET CAPAIAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	2,84	Persen	3,19
2	Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata	20	Persen	100
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	2.145.839	Orang	2.346.536
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	2.938	Orang	2.367
4	Rata-rata lama kunjungan	1,4	Hari	1,87
5	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan	3.634.490	Rupiah	6.109.276
6	Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif	2	Lokasi	3

1	2	3	4	5
7	Jumlah Tenaga Kerja yang terlatih Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	240	Orang	320

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANDEGLANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TAHUN 2023-2025

PERWILAYAHAN DPK, KSPK DAN KPPK

DPK		KSPK		KPPK	
1		2		3	
1.	Kecamatan Carita	1.	Kecamatan Sumur	1.	Kecamatan Carita
2.	Kecamatan Cimanuk	2.	Kecamatan Panimbang	2.	Kecamatan Panimbang
3.	Kecamatan Labuan	3.	Kecamatan Cimanggu	3.	Kecamatan Sumur
4.	Kecamatan Cadasari	4.	Kecamatan Carita	4.	Kecamatan Cimanggu
5.	Kecamatan Mandalawangi	5.	Kecamatan Labuan	5.	Kecamatan Cigeulis
6.	Kecamatan Pulosari	6.	Kecamatan Jiput	6.	Kecamatan Jiput
7.	Kecamatan Jiput			7.	Kecamatan Mandalawangi
8.	Kecamatan Kaduhejo			8.	Kecamatan Karang Tanjung
9.	Kecamatan Munjul				
10.	Kecamatan Majasari				
11.	Kecamatan Cigeulis				
12.	Kecamatan Cimanggu				
13.	Kecamatan Sumur				
14.	Kecamatan Pagelaran				
15.	Kecamatan Panimbang				
16.	Kecamatan Karang Tanjung				
17.	Kecamatan Cikeusik				

1	2	3
18. Kecamatan Menes 19. Kecamatan Cipeucang		

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PANDEGLANG
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA INDUK
 PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN TAHUN 2023-2025

PETA SEBARAN GEOPARK DAERAH



BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA